

202010110311237  
Femia Mezzaluna Zahira Putri  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010**

**Di Susun**

**Oleh :**

**Femia Mezzaluna Zahira Putri**

**202010110311237**



**ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202010110311237  
Femia Mezzaluna Zahira Putri  
Prodi Ilmu Hukum

TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA  
PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

FEMIA MEZZALUNA ZAHIRA PUTRI  
NIM: 202010110311237

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA  
PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010**

Diajukan Oleh:

**FEMIA MEZZALUNA ZAHIRA PUTRI**

202010110311237

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 22 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

  
**Prof. Hikmat Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FEMIA MEZZALUNA ZAHIRA PUTRI**

**202010110311237**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FEMIA MEZZALUNA ZAHIRA PUTRI

NIM : 202010110311237

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA  
PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026

  
10000  
METERAI  
POSTAL  
58EAEANX284311297  
Femia Mezzaluna Zahira Putri

## MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

### Ungkapan Pribadi :

**“Jangan menyerah ketika doa-doamu belum terjawab. Jika kau dapat bersabar, Tuhan akan memberikan sesuatu lebih dari apa yang kamu inginkan.”**



**Motto :**

**“Hidup besar dimulai dari mimpi besar”**

## ABSTRAKSI

**Nama** : Femia Mezzaluna Zahira Putri  
**NIM** : 202010110311237  
**Judul** : **TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010**  
**Pembimbing** : **1. Dr.Herwastoeti., SH.,MH**  
**2. Dwi Ratna Indri Hapsari.,SH.,MH**

Penelitian ini membahas kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah paradigma hukum keluarga di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sehingga menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Putusan MK kemudian menegaskan bahwa anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berhak memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah bahan hukum primer berupa UU Perkawinan dan Putusan MK, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memberikan perlindungan hukum lebih adil bagi anak luar kawin, terutama terkait hak identitas, nafkah, dan hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin tetap tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya sehingga hak waris tidak dapat diberikan, melainkan diganti dengan hibah atau nafkah. Kesimpulannya, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum yang progresif dalam menjamin hak anak luar kawin sesuai amanat UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi, meskipun masih menyisakan perdebatan dalam sinkronisasi dengan hukum Islam.

**Kata Kunci** : Anak luar kawin; Nasab dan waris; Perlindungan anak

## **ABSTRACT**

**Name** : **Femia Mezzaluna Zahira Putri**  
**NIM** : **202010110311237**  
**Thesis Title** : **A Legal Perspective on the Civil Rights of Children Born Out of Wedlock Following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010**  
**Supervisors** : -

*This research examines the legal status of children born out of wedlock following the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which reshaped the paradigm of family law in Indonesia. Prior to this ruling, children born outside of marriage were legally recognized only in relation to their mother and her family under Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, resulting in discrimination and legal uncertainty. The Constitutional Court subsequently affirmed that children out of wedlock who can be proven to have a biological relationship with their father through scientific evidence and/or other lawful means are entitled to civil relations with their father and his family. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials such as the Marriage Law and the Constitutional Court decision, as well as secondary literature and tertiary references. The findings indicate that the Constitutional Court's ruling provides more equitable legal protection for children born out of wedlock, particularly regarding identity rights, maintenance, and inheritance through the mechanism of wasiat wajibah. Nevertheless, from the perspective of Islamic law, such children do not possess lineage (nasab) with their biological father, and inheritance rights cannot be granted, but may instead be substituted with hibah or financial support. In conclusion, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 represents a progressive legal breakthrough in safeguarding the rights of children born out of wedlock in accordance with the 1945 Constitution and the principle of non-discrimination, while still leaving unresolved debates in harmonizing with Islamic law.*

**Keywords:** *Children born out of wedlock; Lineage and inheritance; Child protection*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul " HAK KEPERDAATAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010" tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan kurang sempurna dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data bagi penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Ibu DR. Herwastoeti, SH.M.Si dan Ibu Dwi Rarna Indri H., SH., MH selaku dosen pengampu/dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, perhatian, serta saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Dibalik proses ini, tentu tidak hanya penulis yang memotivasi diri, Suksesnya penulisan skripsi ini dikarenakan adanya dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati doa, serta dengan penuh rasa hormat penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazzarudin Malik, SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novuta Erdianti, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H, serta seluruh staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Herwatoeti, SH.,M.Si selaku Dosen pembimbing I. Saya berterimakasih kepada Ibu atas ketersediaan serta kesabaran untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan, dan kritik yang telah diberikan kepada penulis. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dwi Ratna Hapsari, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II. Penulis sampaikan rasa terimakasih telah berkenan meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikiran dalam penelitian ini.
4. Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua saya Ayah Rachmad Prihandono, S.E dan Mama Tri Ratna Rahayu, S.E, yang telah bersusah payah banting tulang untuk membiayai saya sampai titik saat ini dan juga memberikan saya motivasi serta semangat tanpa henti-henti melangitkan doa kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum. Karena sampai nya ke titik sekarang ini bukan karena saya hebat, akan tetapi Do`a Ibu saya yang kuat tak henti- henti sehingga saya sampai di titik saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada kakak saya tercinta Namira Hafizah Azzahra Putri, S.Pd dan Adik saya tercinta Almer Muhammad Hafidz dan Almaira Tabitha Ramadhina Putri.
5. Terimakasih Kepada Pasangan saya Bayu Hidayatulloh, Pertner Terbaik saya yang selalu mensupport serta membantu saya dalam segala hal.
6. Terimakasih Kepada Sahabat saya Ayunda Martalia, Himmatul Aliyah, Irine Sofa Nugri H, Chofifah Aida Fitri yang telah mensupport saya dan memberikan motivasi serta membantu menjadi “Support System” saya.

7. Dan yang terakhir, saya sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik memberikan support dan masukan untuk saya Namanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha keras dan emilih untuk tidak menyerah selama penyusunan tugas akhir sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Malang,

Femia Mezzaluna Zahira Putri



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNAYATAN.....	iv
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga.....	19
5. Ruang Lingkup Hukum Keluarga.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	33
C. Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 tentang Anak Luar Kawin.....	46
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	54
B. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	71
BAB IV .....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85



AIA Law Office. (n.d.). Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya. Diakses dari <https://aialawoffice.com>

D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya

Diah Ayu Sulistiya, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Pro Hukum, Vol. 4, No. 2, 2015, Gresik: Universitas Gresik, hlm. 10

Dr.Joenaidi Effendi ,S.H.I.,M.H Metode Penelitian Hukum 2016

<https://cekhukum.com/pasal-280-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Explorasi/article/view/776/643>

<https://islam.nu.or.id/syariah/hak-waris-anak-di-luar-nikah-status-nasab-dan-peluang-mendapat-harta-ayah-menurut-islam-at0I4>

[https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta\\_barat-Hukum Waris-4n8I5ZoVmcvF.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta_barat-Hukum Waris-4n8I5ZoVmcvF.pdf)

<https://kantorhukumsij.com/artikel/15-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>

<https://kbbi.web.id/pemeriksaan.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/285549-asas-asas-hukum-keluarga-dalam-kompilasi-10206e3c.pdf>

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-keluarga/>

<https://pa-mojokerto.go.id/keseekretarian-program-keseekretarian/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positi>

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>

Hukum-Keluarga-Indonesia/ahmad tholabi kharlie.

*Ibid*, Hlm. 87 .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode Penelitian Hukum Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum

Metode Penelitian Hukum Dr.Muhaimin, SH.,M.Hum

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 108-109.

SIP Law Firm. (n.d.). Pengertian, Azas, dan Dasar Hukum Keluarga. Diakses dari <https://siplawfirm.id>

Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, Jurnal Novelty, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 271-272.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Femia Mezzaluna Zahira Putri

Nim : 202010110311237

**Dengan Judul Skripsi :**


" TINJAUAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010  
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Januari 2026

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum